



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

HARDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Jayang Karya RT.002 Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Mei 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Mei 2019 dalam Register Nomor 26 / Pdt.P / 2019 / PN NgB yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon lahir di Guci 10 September 1984 dari Ibu ELON dan Bapak DESE;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 22/DISP/2006;-----
3. Bahwa ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama dan tanggal lahir pemohon tertulis ARDIANTO DESE lahir di Desa Guci 18 Mei 1984;-----
4. Bahwa padahal nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah HARDIANTO lahir di Guci 10 September 1984;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut supaya dapat memberikan kepastian Hukum terhadap Pemohon; -----
6. Bahwa untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

halaman 1 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 22/DISP/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula nama dan tanggal lahir Pemohon ARDIANTO DESE lahir di Guci 18 Mei 1984 menjadi HARDIANTO lahir di Guci 10 September 1984;---
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----  
-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----  
-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----
  1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
  3. Fotocopy Ijazah Program Paket B Setara SLTP atas nama HARDIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
  4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209031302070001 atas nama kepala keluarga ARDIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1. Saksi EFREN TORON;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1984 dari seorang Ibu yang bernama ELON dan seorang Bapak yang bernama DESE;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ARDIANTO DESE lahir di Guci tanggal 18 Mei 1984 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana Ijazah Pemohon adalah HARDIANTO lahir di Guci tanggal 10 September 1984;--
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

## 2. Saksi RIRIANI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1984 dari seorang Ibu yang bernama ELON dan seorang Bapak yang bernama DESE;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ARDIANTO DESE lahir di Guci tanggal 18 Mei 1984 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana Ijazah Pemohon adalah HARDIANTO lahir di Guci tanggal 10 September 1984;--
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

halaman 3 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1

halaman

halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama EFREN TORON dan RIRIANI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1984 dari seorang Ibu yang bernama ELON dan seorang Bapak yang bernama DESE;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ARDIANTO DESE lahir di Guci tanggal 18 Mei 1984;-----
4. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana Ijazah Pemohon adalah HARDIANTO lahir di Guci tanggal 10 September 1984;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ARDIANTO DESE lahir di Guci tanggal 18 Mei 1984 menjadi HARDIANTO lahir di Guci tanggal 10 September 1984 supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 22/DISP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon ARDIANTO DESE lahir di Guci tanggal 18 Mei 1984 menjadi HARDIANTO lahir di Guci tanggal 10 September 1984;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);--

halaman 6 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDI WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Ngb